



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 3/TI.02/K. SB-08/06/2026**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilu dan Pemilihan, maka perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa sehubungan telah terbitnya Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sehubungan dengan terjadinya pergantian pejabat struktural dan staf di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan

10. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 023/RT.02/SB-08/5/2026 tentang Rapat Evaluasi Kegiatan Minggu Lalu dan Rencana Kegiatan Minggu yang Akan Datang serta Laporan Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN**
- PERTAMA :** Menetapkan Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten;
 - b) Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c) Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d) Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai:
 - a) Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b) Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c) Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d) Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e) Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f) Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:
 - a) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;

- b) Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d) Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5) Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP) Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
 - b. Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - 1) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2) Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;

- 3) Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- 4) Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
- 5) Mengkoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) pemilu dan/ atau Pemilihan.

5. Petugas pelayan informasi bertugas:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi
 - 1) Mencatat dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Painan
Pada tanggal : 4 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 3/TK/02/K SR-08/06/2026
 TANGGAL : 4 Juni 2026
 TENTANG : PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) ATAU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	AFRIKI MUSMAIDI, S.Pd.I.	KETUA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PEMBINA
2	BAMBANG PUTRA NIKO, S.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
3	NURMAIDI, S.HI.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
4	SYAFRIZAL, S.IP.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
5	SYAUQI FUADI, S.HI.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	TIM PERTIMBANGAN PPID
6	RINALDI, S.Pd., SH., M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	ATASAN PPID
7	RIYAN ALGHI FERMANA, S.IP., M.IP.	KEPALA SUBBAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA, DAN INFORMASI	PPID
8	FUAD EL KHAIR, S.KOM., M.KOM.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
9	WELLA PUTRI SARI, S.Pd.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
10	NAIMUL QISMAN, S.HUM.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
11	JERI AULIA, SE.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
12	RICKY RISWAN, A.Md.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PESISIR SELATAN	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

Ditetapkan : di Painan
 Pada tanggal : 4 Juni 2026

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA,



AFRIKI MUSMAIDI